

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : DEVI LUSIANI
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 20 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 Cm
Berat Badan : 53 Kg
Alamat : Gg. Lembah betung (Bukit Betung) Sungailiat.
Nomor Telpn : 085378399949
E-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 15 Sungailiat : Lulusan Tahun 2006
SMP N 5 Sungailiat : Lulusan Tahun 2009
SMA SETIA BUDI Sungailiat : Lulusan Tahun 2012
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Lulusan Tahun 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : DEVI LUSIANI
NIM : 401121020
JUDUL PENULISAN : ~~Efektivitas peraturan menteri kesehatan & kementerian Nomor 2 Tahun 2013 tentang larangan~~
PEMBIMBING : SYAMSUL HADI, SH, MH. ^{persyaratan abstrak peras kopen ikon paket hulu (trial) dan}
^{paket form (selve net).}

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF BOSEN
1.	27 Januari 2016	Ubah judul	
2.	2 Februari 2016	Acc Proposal	
3.	19 Mei 2016	Revisi Bab I	
4.	20 Mei 2016	Acc Bab I	
5.	24 Mei 2016	Revisi Bab II	
6.	25 Mei 2016	Revisi Sistematika Bab II	
7.	24 Juni 2016	Acc Bab II	
8.	27 Juni 2016	Revisi Bab III ^{Revisi teori pentanaran}	
9.	28 Juni 2016	Acc Bab III & Bab IV	
10.	29 Juni 2016	Acc Abstrak & Acc keseluruhan.	
11.			
12.			

Mengetahui
Dosen Pembimbing

SYAMSUL HADI, SH, MH.
NIP/NP. 606067014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : DEVI LUSIANI
NIM : 4011211020
JUDUL PENULISAN : Efektivitas Perintah Menteri Kelautan & Perikanan No. 2 tahun 2012 tentang larangan
PEMBIMBING : TONI, SH.MH. penyusunan alat perancangan kapal pukat halo (trial) dan
pukat tank (seme net).

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	21 JANUARI 2016	Sistematika penulisan	
2	25 JANUARI 2016	kelebihan penulisan & Ubah judul	
3	27 JANUARI 2016	Landasan teori	
4	28 JANUARI 2016	Acc. Proposal	
5	20 Mei 2016	Acc. Bab I	
6	22/ Juni 2016	Perbaikan BAB II sub-TP perikanan	
7	23/ Juni 2016	Perbaikan Memeriksa BAB II ke 1	
8	24/ Juni 2016	Perbaikan BAB II ke 2	
9	24/ Juni 2016	Acc. BAB II	
10	27/ Juni 2016	Perbaikan kembali penulisan di BAB II	
11	28/ Juni 2016	Acc. BAB III	
12	29/ Juni 2016	Acc. BAB IV	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 608010028



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemrov. Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang 33418
Telp. (0717) 439302 Fax. (0717) 431513 E-mail : dkpbabel03@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 523/559/DKP.III

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sularsono, S.St.Pi
NIP : 19730115 200212 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Produksi Penangkapan dan Perizinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Devi Lusiani
NIM : 4011211020
Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Telah melakukan penelitian di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini maka dapat dilakukan pembetulan seperiunya

Pangkalpinang, 24 Juni 2016

a.n KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kasi Produksi Penangkapan dan Perizinan,





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESORT BANGKA BARAT**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : /VI/2016/ Polres Babar/ Sat Polair

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARUN P. SIMANJUNTAK
NRP : 86030245
Jabatan : PS KANIT GAKKUM SAT POL AIR
Unit Kerja : SAT POL AIR RESORT BANGKA BARAT

Dengan ini menerangkan Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : DEVI LUSIANI
NIM : 401.12.11.020
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Bangka Belitung

Telah selesai melakukan penelitian di Kepolisian Polres Bangka Barat Sat Polair, terhitung mulai tanggal 9 mei 2016 sampai dengan 10 juni 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Efektivitas Hukum Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) Dan Pukat Tarik (Seine Nets)”.

Muntok, 10 Juni 2016
A.N.KAPOLRES BANGKA BARAT
Ps. Kanit Gakkum Sat Polair

HARUN P.SIMANJUNTAK
Brigadir NRP 86030245



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEP. BANGKA BELITUNG
RESORT BANGKA BARAT

PRO JUSTITIA

RESUME

I. D A S A R :

Laporan Polisi Nomor : LP / A - 327 / VIII / 2015 / Babel / Res Babar / Spkt, tanggal 31 Agustus 2015. -----

II. PERKARA :

Tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI " yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, yang dilakukan oleh tersangka **TAKDIR Bin SUKIMAN** dengan cara tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal bertolak / berangkat menggunakan kapal KM.GUSTI AYU dari sungsang menuju perairan pedrik untuk menangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 06.00 Wib kemudian tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal langsung menuju perairan pedrik karena di perairan tersebut banyak ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 17.00 di perairan pedrik tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal memasang jaring trawl dan kemudian di stel / di cocokkan sehingga jaring Trawl tersebut baik. Kemudian sekira jam 19.30 Wib tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal membuang jaring trawl ke laut untuk menangkap ikan dan kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat ABK kapal menarik jaring Trawl tersebut kemudian anggota Kepolisian perairan menggunakan Kapal patroli datang dan langsung melakukan pengecekan terhadap kapal tersangka TAKDIR, kemudian kapal tersangka TAKDIR tidak memiliki dokumen penangkapan ikan dan juga jaring yang tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal pergunakan untuk menangkap ikan dilarang maka tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal dan kapal KM.GUSTI AYU yang digunakan diamankan oleh pihak Kepolisian perairan dan kemudian di bawa ke Pos Sat Polair Polres Bangka barat guna penyidikan lebih lanjut.-----

Diduga melanggar Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. -----

III. FAKTA- FAKTA :

1. Pemanggilan :

- Tidak dilakukan Pemanggilan. -----

2. Penangkapan :

- Dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 06 / VIII / 2015 / Sat Polair, tanggal 31 Agustus 2015. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN dengan berita acara penangkapan tanggal 31 Agustus 2015. -----

3. Penahanan :

- Dengan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han / 06 / IX / 2015 / Sat Polair, tanggal 1 September 2015. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN dengan berita acara penahanan tanggal 1 September 2015. -----

4. Penyitaan :

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita / 02 / VIII / 2015 / Sat Polair, tanggal 31 Agustus 2015, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU
- 1 (satu) set trawl dengan panjang 30 M (tiga puluh meter) yang terdiri dari Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg, Batu pemberat dari besi 2 Kg, 2 (dua) buah papan pembuka, kantong jaring panjang

- 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch dan 9 (sembilan) buah bol pelampung
- c. 1 (satu) buah kompas Tanpa Nama.
 - d. udang pink sebanyak 7 Kg,
 - e. Cumi sebanyak 6,5 Kg,
 - f. Ikan Kripsi karang sebanyak 4,3 Kg,
 - g. Ikan kembung sebanyak 12,5 Kg,
 - h. Ikan gelame sebanyak 10.5 Kg,
 - i. Ikan buntut cine sebanyak 9 Kg,
 - j. Ikan ruca sebanyak 5,8 Kg
 - k. 1 (satu) buah Kepiting dengan berat 2 Ons

5. Penggeledahan :

- Tidak dilakukan Penggeledahan. -----

IV. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Nama : **ROMI SAPUTRA Bin MAMAD**, Tempat lahir Sungsang, tanggal 19 Desember 1995, umur 19 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas IV), Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan nelayan (abk KM. GUSTI AYU). Alamat Irg Indrawati Desa sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Provinsi SumSel, Nomor Handphone (0852-68820309)

Menerangkan :

- a. Saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan saksi sebagai ABK kapal KM. GUSTI AYU, yang mana kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl
- b. Saksi menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab. Bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu :
 1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menank jaring Trawl.
 3. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menank jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menank jaring Trawl.
- d. Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan ikan saksi dan teman lainnya menggunakan sarana motor laut dengan merk KM. GUSTI AYU dan alat penangkap ikan berupa jaring yang biasa saksi sebut dengan jaring Trawl.
- e. Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri Jaring Trawl yang saksi pergunakan adalah :
 1. panjang 30 M (tiga puluh meter) yang di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch
 2. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl
 3. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 4. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat
 5. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung.
- f. Saksi menerangkan bahwa Pertama yang Saksi lakukan adalah membuang jaring tersebut ke laut kemudian jaring di tarik oleh kapal motor laut secara perlahan selama sekira 1 (satu) jam kemudian kapal motor laut berhenti dan kami menarik jaring trawl tersebut, dan kemudian Saksi membuka ujung trawl untuk mengeluarkan isi dari jaring trawl tersebut
- g. Saksi menerangkan bahwa jaring Trawl yang saksi pergunakan sering mendapatkan / terjaring yaitu Udang pink, Cumi, Kepiting, ikan jenis kripsi karang, ikan kembung, ikan gelame, ikan buntut cine, dan ikan ruca lainnya yang berada didasar laut, dan saksi tidak pernah mendapatkan terumbu karang akan tetapi rumput laut sering terjaring

- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa jaring trawl dapat mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Dan saksi masih melakukannya karena hasil penangkapan ikan lebih banyak
- i. Saksi menerangkan bahwa nakhoda KM.GUSTI AYU tidak ada memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
- j. Saksi menerangkan bahwa Pemilik motor laut KM. GUSTI AYU dan alat – alat penangkap ikan yang saksi dan teman-teman saksi gunakan adalah milik Sdri HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi abk kapal di KM. GUSTI AYU selama sekira 7 (tujuh) bulan dan yang mendanai saksi dan teman saksi untuk berangkat kelaut menangkap ikan adalah sdr HJ.PARIDA
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan saksi dan teman saksi telah mendapatkan hasil yaitu udang pink sebanyak 7 Kg, Cumi sebanyak 6,5 Kg, ikan krisi karang sebanyak 4,3 Kg, ikan kembung sebanyak 12,5 Kg, ikan gelame sebanyak 10,5 Kg, ikan buntut cine sebanyak 9 Kg, ikan ruca sebanyak 5,8 Kg dan 1 (satu) buah kepiting. Dan rencana saksi dan teman saksi hasil tangkapan akan di jual ke pembeli yang berada di pelabuhan Muntok Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat.
- m. Saksi menerangkan bahwa upah yang akan saksi dapatkan tergantung dari hasil tangkapan / ikan yang kami dapatkan setelah ikan tersebut dijual semuanya, dan yang memberikan upah adalah sdr HJ.PARIDA
- n. Saksi menerangkan bahwa sdr TAKDIR Bin SUKIMAN menggunakan kompas tanpa nama di dalam kapal KM.GUSTI AYU untuk pergi ke perairan pedrik Kab.Bangka Barat.

2. Nama : **VENUS WIMANSYAH Bin UWI**, Tempat lahir Sungsang, tanggal 2 Juni 1993, umur 22 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (kelas II), Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan nelayan (abk KM. GUSTI AYU). Alamat Irg Yunan Desa sungsang IV Kec.Banyuasin II Kab Banyuasin Provinsi SumSel, Nomor Handphone (0853-66859724)

Menerangkan :

- a. Saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan saksi sebagai ABK kapal KM. GUSTI AYU, yang mana kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl
- b. Saksi menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu :
 1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
- d. Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan ikan saksi dan teman lainnya menggunakan sarana motor laut dengan merk KM. GUSTI AYU dan alat penangkap ikan berupa jaring yang biasa saksi sebut dengan jaring Trawl.
- e. Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri Jaring Trawl yang saksi pergunakan adalah :
 1. panjang 30 M (tiga puluh meter) yang di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch .
 2. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl
 3. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 4. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat.
 5. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung.

- f. Saksi menerangkan bahwa Pertama yang Saksi lakukan adalah membuang jaring tersebut ke laut kemudian jaring di tarik oleh kapal motor laut secara perlahan selama sekira 1 (satu) jam kemudian kapal motor laut berhenti dan kami menarik jaring trawl tersebut. dan kemudian Saksi membuka ujung trawl untuk mengeluarkan isi dari jaring trawl tersebut .
- g. Saksi menerangkan bahwa jaring Trawl yang saksi pergunakan sering mendapatkan / terjaring yaitu Udang pink, Cumi, Kepiting, ikan jenis krisi karang, ikan kembung, ikan gelame, ikan buntut cine, dan ikan ruca lainnya yang berada didasar laut, dan saksi tidak pernah mendapatkan terumbu karang akan tetapi rumput laut sering terjaring
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa jaring trawl dapat mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Dan saksi masih melakukannya karena hasil penangkapan ikan lebih banyak
- i. Saksi menerangkan bahwa nakhoda KM.GUSTI AYU tidak ada memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
- j. Saksi menerangkan bahwa Pemilik motor laut KM. GUSTI AYU dan alat – alat penangkap ikan yang saksi dan teman-teman saksi gunakan adalah milik Sdr HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab Banyuasin Provinsi SumSel
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi abk kapal di KM. GUSTI AYU selama sekira 7 (tujuh) bulan dan yang mendanai saksi dan teman saksi untuk berangkat kelaut menangkap ikan adalah sdr HJ.PARIDA
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan saksi dan teman saksi telah mendapatkan hasil yaitu udang pink sebanyak 7 Kg, Cumi sebanyak 6,5 Kg, ikan krisi karang sebanyak 4,3 Kg, ikan kembung sebanyak 12,5 Kg, ikan gelame sebanyak 10,5 Kg, ikan buntut cine sebanyak 9 Kg, ikan ruca sebanyak 5,8 Kg dan 1 (satu) buah kepiting. Dan rencana saksi dan teman saksi hasil tangkapan akan di jual ke pembeli yang berada di pelabuhan Muntok Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat.
- m. Saksi menerangkan bahwa upah yang akan saksi dapatkan tergantung dari hasil tangkapan / ikan yang kami dapatkan setelah ikan tersebut dijual semuanya, dan yang memberikan upah adalah sdr HJ.PARIDA
- n. Saksi menerangkan bahwa sdr TAKDIR Bin SUKIMAN menggunakan kompas tanpa nama di dalam kapal KM.GUSTI AYU untuk pergi ke perairan pedrik Kab.Bangka Barat.
3. Nama : **MAMAT Bin UWI**, Tempat lahir Sungsang, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 1999, umur 16 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan nelayan (abk KM. GUSTI AYU). Alamat Irg Yunan Desa sungsang IV Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel

Menerangkan :

- a. Saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan saksi sebagai ABK kapal KM. GUSTI AYU, yang mana kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl
- b. Saksi menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu :
1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.

- d. Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan ikan saksi dan teman lainnya menggunakan sarana motor laut dengan merk KM. GUSTI AYU dan alat penangkap ikan berupa jaring yang biasa saksi sebut dengan jaring Trawl.
- e. Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri Jaring Trawl yang saksi pergunakan adalah :
1. panjang 30 M (tiga puluh meter) yang di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch .
 2. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl
 3. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 4. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat.
 5. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung.
- f. Saksi menerangkan bahwa Pertama yang Saksi lakukan adalah membuang jaring tersebut ke laut kemudian jaring di tarik oleh kapal motor laut secara perlahan selama sekira 1 (satu) jam kemudian kapal motor laut berhenti dan kami menarik jaring trawl tersebut, dan kemudian Saksi membuka ujung trawl untuk mengeluarkan isi dari jaring trawl tersebut
- g. Saksi menerangkan bahwa jaring Trawl yang saksi pergunakan sering mendapatkan / terjaring yaitu Udang pink, Cumi, Kepiting, ikan jenis krisi karang, ikan kembung, ikan gelame, ikan buntut cine, dan ikan ruca lainnya yang berada didasar laut, dan saksi tidak pernah mendapatkan terumbu karang akan tetapi rumput laut sering terjaring
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa jaring trawl dapat mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Dan saksi masih melakukannya karena hasil penangkapan ikan lebih banyak
- i. Saksi menerangkan bahwa nakhoda KM.GUSTI AYU tidak ada memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
- j. Saksi menerangkan bahwa Pemilik motor laut KM. GUSTI AYU dan alat – alat penangkap ikan yang saksi dan teman-teman saksi gunakan adalah milik Sdri HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi abk kapal di KM. GUSTI AYU selama sekira 6 (enam) bulan dan yang mendanai saksi dan teman saksi untuk berangkat kelaut menangkap ikan adalah sdr HJ.PARIDA
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan saksi dan teman saksi telah mendapatkan hasil yaitu udang pink sebanyak 7 Kg, Cumi sebanyak 6,5 Kg, ikan krisi karang sebanyak 4,3 Kg, ikan kembung sebanyak 12,5 Kg, ikan gelame sebanyak 10,5 Kg, ikan buntut cine sebanyak 9 Kg, ikan ruca sebanyak 5,8 Kg dan 1 (satu) buah kepiting. Dan rencana saksi dan teman saksi hasil tangkapan akan di jual ke pembeli yang berada di pelabuhan Muntok Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat.
- m. Saksi menerangkan bahwa upah yang akan saksi dapatkan tergantung dari hasil tangkapan / ikan yang kami dapatkan setelah ikan tersebut dijual semuanya, dan yang memberikan upah adalah sdr HJ.PARIDA
- n. Saksi menerangkan bahwa sdr TAKDIR Bin SUKIMAN menggunakan kompas tanpa nama di dalam kapal KM.GUSTI AYU untuk pergi ke perairan pedrik Kab.Bangka Barat.
4. N a m a : **ISKANDAR Bin MAMAD**, Tempat lahir Sungsang, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2001, umur 14 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas IV), Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Pekerjaan nelayan (abk KM. GUSTI AYU). Alamat Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel

Menerangkan :

- a. Saksi dimintai keterangan karena sehubungan dengan saksi sebagai ABK kapal KM. GUSTI AYU, yang mana kapal tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl
- b. Saksi menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT

- c. Saksi menerangkan bahwa saksi berangkat ke laut untuk menangkap ikan bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu :
1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
- d. Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan ikan saksi dan teman lainnya menggunakan sarana motor laut dengan merk KM. GUSTI AYU dan alat penangkap ikan berupa jaring yang biasa saksi sebut dengan jaring Trawl.
- e. Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri Jaring Trawl yang saksi pergunakan adalah :
1. panjang 30 M (tiga puluh meter) yang di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch .
 2. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl
 3. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 4. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat.
 5. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung.
- f. Saksi menerangkan bahwa Pertama yang Saksi lakukan adalah membuang jaring tersebut ke laut kemudian jaring di tarik oleh kapal motor laut secara perlahan selama sekira 1 (satu) jam kemudian kapal motor laut berhenti dan kami menarik jaring trawl tersebut, dan kemudian Saksi membuka ujung trawl untuk mengeluarkan isi dari jaring trawl tersebut
- g. Saksi menerangkan bahwa jaring Trawl yang saksi pergunakan sering mendapatkan / terjaring yaitu Udang pink, Cumi, Kepiting, ikan jenis knisi karang, ikan kembung, ikan gelame, ikan buntut cine, dan ikan ruca lainnya yang berada didasar laut, dan saksi tidak pernah mendapatkan terumbu karang akan tetapi rumput laut sering terjaring
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa jaring trawl dapat mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Dan saksi masih melakukannya karena hasil penangkapan ikan lebih banyak
- i. Saksi menerangkan bahwa nakhoda KM.GUSTI AYU tidak ada memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
- j. Saksi menerangkan bahwa Pemilik motor laut KM. GUSTI AYU dan alat – alat penangkap ikan yang saksi dan teman-teman saksi gunakan adalah milik Sdri HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel
- k. Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi abk kapal di KM. GUSTI AYU selama sekira 10 (sepuluh) hari dan yang mendanai saksi dan teman saksi untuk berangkat kelaut menangkap ikan adalah sdr HJ.PARIDA
- l. Saksi menerangkan bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan saksi dan teman saksi telah mendapatkan hasil yaitu udang pink sebanyak 7 Kg, Cumi sebanyak 6,5 Kg, ikan knisi karang sebanyak 4,3 Kg, ikan kembung sebanyak 12,5 Kg, ikan gelame sebanyak 10.5 Kg, ikan buntut cine sebanyak 9 Kg, ikan ruca sebanyak 5,8 Kg dan 1 (satu) buah kepiting. Dan rencana saksi dan teman saksi hasil tangkapan akan di jual ke pembeli yang berada di pelabuhan Muntok Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat.
- m. Saksi menerangkan bahwa upah yang akan saksi dapatkan tergantung dari hasil tangkapan / ikan yang kami dapatkan setelah ikan tersebut dijual semuanya, dan yang memberikan upah adalah sdr HJ.PARIDA
- n. Saksi menerangkan bahwa sdr TAKDIR Bin SUKIMAN menggunakan kompas tanpa nama di dalam kapal KM.GUSTI AYU untuk pergi ke perairan pedrik Kab.Bangka Barat.

5. Nama : PERRI HERYANTO Bin SURYANTO, lahir di Palembang, tanggal 20 Oktober 1985, Umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Polri (BRIGADIR/85100520), Pendidikan terakhir SMA (berijasah), alamat Kp.Tanjung Laut tangki minyak Rt.1 Rw.14 Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat

Menerangkan :

- a. Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama Polisi yang bernama BRIPDA ZIRO ALWADI melakukan penangkapan terhadap sdr TAKDIR Bin SUKIMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
- b. Saksi menerangkan bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20,30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- c. Saksi menerangkan bahwa Dasar Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU tersebut yaitu, Surat Perintah Kasat Polair Polres Bangka Barat, Nomor: SPRIN/ 140 /VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015
- d. Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 wib, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Sat Polair Polres Bangka Barat melakukan Patroli perairan dengan menggunakan kapal patroli Polisi XXVIII - 1602 / C2 dan juga untuk melakukan pengecekan kapal trawl yang berada di Kab.bangka barat, dan pada saat berada di perairan pedrik dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota sat polair Polres Bangka Barat menemukan 1 (satu) Unit KM. GUSTI AYU yang sedang menarik jaring trawl kemudian dilakukan pengecekan dan kapal KM. GUSTI AYU tidak dilengkapi dengan dokumen untuk melakukan penangkapan ikan dan kemudian nakhoda dan 4 (empat) orang ABK kapal KM.GUSTI AYU tersebut menggunakan alat tangkap yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya ikan. Dari kejadian tersebut nakhoda dan 4 (empat) orang ABK kapal KM.GUSTI AYU Saksi dan rekan Saksi amankan dan kami kawal sampai ke Pos polisi perairan Polres Bangka Barat guna ditindak lanjuti
- e. Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut, pada saat itu yang kami amankan yaitu 5 (lima) orang dengan peran masing-masing diatas Kapal sebagai berikut:
 1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl
 5. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
- f. Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- g. Saksi menerangkan bahwa Barang yang diamankan pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU
 2. 1 (satu) set trawl dengan panjang 30 M (tiga puluh meter) yang terdiri dari Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg, Batu pemberat dari besi 2 Kg, 2 (dua) buah papan pembuka, kantong jaring panjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch dan 9 (sembilan) buah bol pelampung
 3. 1 (satu) buah kompas Tanpa Nama.
 4. udang pink sebanyak 7 Kg,
 5. Cumi sebanyak 6,5 Kg,
 6. Ikan Krisi karang sebanyak 4,3 Kg,
 7. Ikan kembung sebanyak 12,5 Kg,
 8. Ikan gelame sebanyak 10.5 Kg,
 9. Ikan buntut cine sebanyak 9 Kg,
 10. Ikan ruca sebanyak 5,8 Kg

11. 1 (satu) buah Kepiting dengan berat 2 Ons

- h. Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) unit KM GUSTI AYU tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen diatas 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tidak ditemukan dokumen berupa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau pun surat perizinan yang lainnya.
6. Nama : ZIRO ALWADI Bin SARINO, lahir di Ibul, tanggal 15 November 1992, umur 22 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan anggota Polri, Alamat tempat tinggal Aspol Polsek Muntok Kec.Muntok Kab.bangka barat

Menerangkan :

- a. Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama Polisi yang bernama BRIGADIR PERRI HERYANTO melakukan penangkapan terhadap sdr TAKDIR Bin SUKIMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
- b. Saksi menerangkan bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- c. Saksi menerangkan bahwa Dasar Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU tersebut yaitu, Surat Perintah Kasat Polair Polres Bangka Barat, Nomor: SPRIN/ 140 /VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015
- d. Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 wib, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota Sat Polair Polres Bangka Barat melakukan Patroli perairan dengan menggunakan kapal patroli Polisi XXVIII - 1602 / C2 dan juga untuk melakukan pengecekan kapal trawl yang berada di Kab.bangka barat, dan pada saat berada di perairan pedrik dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, Saksi dan rekan Saksi sesama anggota sat polair Polres Bangka Barat menemukan 1 (satu) Unit KM. GUSTI AYU yang sedang menarik jaring trawl kemudian dilakukan pengecekan dan kapal KM. GUSTI AYU tidak dilengkapi dengan dokumen untuk melakukan penangkapan ikan dan kemudian nakhoda dan 4 (empat) orang ABK kapal KM.GUSTI AYU tersebut menggunakan alat tangkap yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya ikan. Dari kejadian tersebut nakhoda dan 4 (empat) orang ABK kapal KM.GUSTI AYU Saksi dan rekan Saksi amankan dan kami kawal sampai ke Pos polisi perairan Polres Bangka Barat guna ditindak lanjuti
- e. Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut, pada saat itu yang kami amankan yaitu 5 (lima) orang dengan peran masing-masing diatas Kapal sebagai berikut:
1. TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal.
 2. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl
 5. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
- f. Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- g. Saksi menerangkan bahwa Barang yang diamankan pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut yaitu :
1. 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU
 2. 1 (satu) set trawl dengan panjang 30 M (tiga puluh meter) yang terdiri dari Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg, Batu pemberat dari besi 2 Kg, 2 (dua) buah papan pembuka, kantong jaring panjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch dan 9 (sembilan) buah bol pelampung
 3. 1 (satu) buah kompas Tanpa Nama.
 4. udang pink sebanyak 7 Kg,

- 5. Cumi sebanyak 6,5 Kg,
 - 6. Ikan Kresi karang sebanyak 4,3 Kg,
 - 7. Ikan kembung sebanyak 12,5 Kg,
 - 8. Ikan gelame sebanyak 10,5 Kg,
 - 9. Ikan buntut cine sebanyak 9 Kg,
 - 10. Ikan ruca sebanyak 5,8 Kg
 - 11. 1 (satu) buah Kepiting dengan berat 2 Ons
- h. Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) unit KM GUSTI AYU tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen diatas 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tidak ditemukan dokumen berupa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau pun surat perizinan yang lainnya.

7. N a m a : WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO, lahir di Surabaya, tanggal 13 November 1973, umur 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pendidikan terakhir S1 (Perikanan), pekerjaan PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, alamat Kp.Siderejo Rt.1 Rw.1 Kel.Sungai Daeng Kec.Muntok Kab.Bangka Barat

Menerangkan :

- a. Saksi menerangkan bahwa Alat penangkap ikan jenis trawl adalah seperangkat rangkaian jaring yang berfungsi untuk menangkap ikan yang bukaan jaringnya mempergunakan otter board (papan peluncur atau papan pembuka jaring) yang terbuat dari bahan rangka besi yang dibagian tengahnya dapat terbuat dari bahan kayu yang ditarik menggunakan kapal, dimana otter board tersebut berfungsi sebagai pembuka mulut jaring sekaligus sebagai pengikis / pengaruk lapisan dasar laut, sedangkan seperangka / rangkaian jaring Trawl tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu :
 - 1. Bagian kantong jaring : bagian jaring yang paling belakang (ujung) yang berfungsi sebagai tempat hasil tangkapan yang masuk ke dalam jaring.
 - 2. Bagian badan jaring : bagian alat tangkap yang terdapat antara sayap dengan kantong.
 - 3. Bagian sayap / wing : bagian dari jaring yang ada disisi kiri dan kanan badan jaring.
 - 4. Bagian papan pembuka mulut jaring (otter board) : peralatan yang membantu untuk membuka mulut Trawl ke kiri dan ke kanan pada saat alat dioperasikan (ditarik oleh kapal), papan pembuka mulut jaring tersebut memberikan gaya horizontal. 1 (satu) set jaring Trawl menggunakan sepasang papan pembuka mulut jaring (otter board).
 - 5. Bagian tali penarik : tali yang menghubungkan antara alat tangkap dan kapal pada saat alat tangkap Trawl dioperasikan
- b. Saksi menerangkan bahwa Ciri- ciri alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yaitu terdapat otter board yang terbuat dari bahan rangka besi yang dibagian tengahnya dapat terbuat dari bahan kayu atau besi, hal tersebut dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : Per.02 / Men / 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- c. Saksi menerangkan bahwa Cara pengoperasian alat penangkap ikan berupa Jaring Trawl tersebut yaitu pertama-tama bagian jaring dibuang ke laut sampai dengan otter board setelah otter board dibuang ke laut barulah alat penangkap ikan tersebut ditarik dengan menggunakan kapal secara perlahan
- d. Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa alat tangkap yang dipergunakan oleh tersangka tersebut yaitu jenis alat tangkap berupa Jaring Trawl atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls)
- e. Saksi menerangkan bahwa Iya benar alat tangkap yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut merupakan jenis alat tangkap Jaring Trawl yang terdiri dari 3 (tiga) bagian antara lain, Mulut jaring, badan jaring atau sayap jaring, kantong jaring dan setelah Saksi lakukan pengukuran alat tangkap tersebut dibagian jaringnya untuk panjang keseluruhan dari kantong jaring sampai ke mulut jaring sepanjang 30 M (tiga puluh meter) dengan ukuran mata jaring berbeda yang terdapat 6 (enam) jenis ukuran mata jaring dengan perincian ukuran sebagai berikut:
 - 1. Kantong jaring dengan panjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran mata jaring 2 cm = 0,8 inch berfungsi sebagai penampung ikan.
 - 2. Badan jaring dengan panjang 21,80 M (dua puluh satu koma delapan puluh meter) dengan ukuran mata jaring sebanyak 6 (enam) jenis ukuran mata jaring antara lain 3,5 cm = 1,4 inch, 5 cm = 2

- inch, 7 cm = 2,8 inch, 10 cm = 4 inch, 13 cm = 5,2 inch, 44 cm = 17,6 inch. Berfungsi sebagai penangkap ikan.
3. Mulut jaring dengan ukuran mata jaring 135 cm = 54 inch berfungsi sebagai pembuka dan bentangan jaring.
 4. 2 (dua) buah papan pembuka mulut jaring (otter board) dengan ukuran masing-masing panjang 120 cm dan lebar 63 cm, yang terdapat rantai besi Berfungsi untuk membuka mulut jaring agar terbuka pada saat alat dioperasikan (ditarik oleh kapal) serta berfungsi sebagai pengikis/penggerus dan memberikan efek kejut terhadap ikan/biota laut dalam dasar perairan.
 5. 1 (satu) buah tali nis atas yang berukuran panjang 13,25 m (tiga belas koma dua puluh lima meter) dengan diameter 10 milimeter, yang terdapat pelampung yang berfungsi sebagai pengangkat atau pelampung mulut jaring untuk memastikan bahwa mulut jaring tetap terbuka.
 6. 2 (dua) buah tali gandeng yang masing-masing berukuran panjang 25 m (dua puluh lima meter) yang terdapat pada sisi kanan dan kiri dan diikat pada papan pembuka mulut jaring (otter board) yang berfungsi sebagai penghubung seluruh rangkaian jaring kepada buntan kapal untuk menarik jaring pada saat dioperasikan yang diikat pada bagian belakang kapal.
 7. Bola pelampung sebanyak 9 (sembilan) buah berfungsi sebagai pelampung dibagian tali nis atas jaring
- f. Saksi menerangkan bahwa untuk ukuran alat tangkap berupa jaring trawl atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat 2 huruf b butir a, b dan c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berukuran sebagai berikut:
1. Pasal 24 ayat 2 huruf (a) yang berukuran mesh size $\geq 1,5$ inch dan tali nis atas $\leq 13,5$ meter dan menggunakan kapal motor berukuran ≤ 5 GT (gross ton).
 2. Pasal 24 ayat 2 huruf (b) yang berukuran mesh size $\geq 1,5$ inch dan tali nis atas ≤ 16 meter, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d 10 GT (gross ton).
 3. Pasal 24 ayat 2 huruf (c) yang berukuran mesh size $\geq 1,5$ inch, dan tali nis atas $\leq 22,5$ meter, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d < 30 GT (gross ton).
- g. Saksi menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab.Bangka Barat berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: Per 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Permen - KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
- h. Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Permen - KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Bahwa jenis-jenis alat tangkap yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU dilarang dipergunakan di Perairan Kab.bangka barat (WPP-711) dan apabila peralatan tersebut dipergunakan di Perairan yang dilarang (WPP-711) maka penggunaan peralatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 85 Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- i. Saksi menerangkan bahwa Untuk kapal berukuran sebesar 9 GT (Gross ton) untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di Perairan Kab.Bangka Barat dokumen yang harus dilengkapi diatas kapal perikanan tersebut adalah :
1. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Asli/Copy
 2. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Asli
- j. Saksi menerangkan bahwa Untuk dokumen berupa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk
- k. Saksi menerangkan bahwa Apabila dokumen yang seperti saksi terangkan diatas tidak dilengkapi atau tidak ada diatas kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di Perairan Kab.bangka barat maka

kapal tersebut melakukan pelanggaran dan sanksinya sesuai Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan hal tersebut

V. KETERANGAN TERSANGKA :

1. N a m a : **TAKDIR Bin SUKIMAN**, Tempat lahir Sulawesi, tanggal 26 Mei 1962, Umur 53 (lima puluh tiga) Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (kelas II), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan (NAKHODA) KM. GUSTI AYU, Alamat Lrg Indrawati, Desa Sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Menerangkan bahwa :

- a. Tersangka dimintai keterangan karena sehubungan dengan kapal KM. GUSTI AYU yang Tersangka bawa dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
- b. Tersangka menerangkan bahwa Tersangka berangkat ke laut pada pagi hari sekira jam 06.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, kami berangkat dari sungsang Provinsi Sum Sel.
- c. Tujuan Tersangka dan 4 (empat) orang ABK Tersangka ke perairan pedrik Kab.bangka barat Prop. Kep. Babel untuk mencari dan menangkap ikan
- d. Tersangka menerangkan bahwa Sarana yang Tersangka dan 4 (empat) orang ABK Tersangka gunakan berangkat ke laut ialah KM. GUSTI AYU dengan mesin PS 100 sedangkan untuk alat-alat yang digunakan dalam menangkap ikan ialah jaring Trawl yang ciri-ciri sebagai berikut :
 1. Jaring Trawl sepanjang 30 M (tiga puluh meter) dan di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch
 2. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl.
 3. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 4. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat.
 5. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung
- e. Tersangka menerangkan bahwa Pemilik dari KM. GUSTI AYU dan alat jaring Trawl yaitu sdr HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di lrg Indrawati Desa sungsang-II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel
- f. Tersangka menerangkan bahwa Tersangka dan 4 (empat) orang ABK Tersangka ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
- g. Tersangka menerangkan bahwa Tersangka berperan sebagai Nakhoda KM. GUSTI AYU sedangkan 4 (empat) orang ABK Tersangka berperan sebagai berikut :
 1. VENUS WIMANSYAH Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 2. ROMI SAPUTRA Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 3. MAMAT Bin UWI berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
 4. ISKANDAR Bin MAMAD berperan sebagai abk kapal yang bertugas menarik jaring Trawl.
- h. Tersangka menerangkan bahwa Pertama Tersangka menyuruh ABK untuk membuang jaring trawl ke laut kemudian jaring di tarik oleh kapal motor laut yang tersangka bawa secara perlahan selama sekira 1 (satu) jam kemudian kapal motor laut berhenti dan kemudian ABK tersangka menarik jaring trawl tersebut dengan tangan ABK tersangka tersebut yang berdiri di buritan kapal yang tersangka bawa, dan kemudian setelah jaring berada di atas kapal kemudian ABK tersangka membuka ujung trawl untuk mengeluarkan isi dari jaring trawl tersebut kemudian isi jaring di simpan dalam fiber dan kemudian di lakukan penangkapan kembali seperti yang pertama dilakukan
- i. Tersangka menerangkan bahwa Tersangka baru kali ini melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl di perairan Pedrik kab.bangka barat

- j. Pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Perairan Tersangka telah mendapatkan hasil yaitu udang pink sebanyak 7 Kg, Cumi sebanyak 6,5 Kg, ikan krisi karang sebanyak 4,3 Kg, ikan kembung sebanyak 12,5 Kg, ikan gelame sebanyak 10.5 Kg, ikan buntut cine sebanyak 9 Kg, ikan ruca sebanyak 5,8 Kg dan 1 (satu) buah kepiting
- k. Rencananya hasil tangkapan akan di jual ke pembeli di pelabuhan Muntok Kel.Tanjung Kec.Muntok Kab.bangka barat
- l. Tersangka mendapat upah misalkan hasil penangkapan ikan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Tersangka akan menerima uang atau gaji sebesar Rp 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)
- m. Yang menyuruh Tersangka untuk menjadi nakhoda KM.GUSTI AYU dan menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl yaitu sdri HJ.PARIDA yang merupakan warga Sungsang yang tinggal di Irg Indrawati Desa sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi SumSel
- n. Tersangka tidak memiliki dokumen SIPI atau surat lainnya dalam penangkapan ikan yang Tersangka lakukan
- o. Tersangka mengetahui bahwa menggunakan jaring trawl dilarang akan tetapi Tersangka masih melakukan karena jika menggunakan jaring trawl maka hasil tangkapan ikan akan lebih banyak
- p. Tersangka tidak mendapatkan terumbu karang akan tetapi rumput laut terjaring oleh jaring trawl Tersangka
- q. Sdri HJ.PARIDA memiliki ciri-ciri berupa tinggi badan sekira 160 CM, badan kurus dan kulit sawo matang, rambut panjang wama hitam, umur sekira 60 tahun pekerjaan swasta alamat terakhir di Irg Indrawati, Desa Sungsang II Kec.Banyuasin II Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

VI. BARANG BUKTI :

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita / 02 / VIII / 2015 / Sat Polair, tanggal 31 Agustus 2015, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU
 - b. 1 (satu) set trawl dengan panjang 30 M (tiga puluh meter) yang terdiri dari Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg, Batu pemberat dari besi 2 Kg, 2 (dua) buah papan pembuka, kantong jaring panjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch dan 9 (sembilan) buah bol pelampung
 - c. 1 (satu) buah kompas Tanpa Nama.
 - d. udang pink sebanyak 7 Kg,
 - e. Cumi sebanyak 6,5 Kg,
 - f. Ikan Krisi karang sebanyak 4,3 Kg,
 - g. Ikan kembung sebanyak 12,5 Kg,
 - h. Ikan gelame sebanyak 10.5 Kg,
 - i. Ikan buntut cine sebanyak 9 Kg,
 - j. Ikan ruca sebanyak 5,8 Kg
 - b. 1 (satu) buah Kepiting dengan berat 2 Ons

VII. PEMBAHASAN

A. ANALISA KASUS

Telah terjadi Tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI " pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, yang dilakukan oleh TAKDIR Bin SUKIMAN dengan cara tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal bertolak / berangkat menggunakan kapal KM.GUSTI AYU dari sungsang menuju perairan pedrik untuk menangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 06.00 Wib kemudian tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal langsung menuju perairan pedrik karena di perairan tersebut banyak ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 17.00 di perairan pedrik tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal memasang jaring trawl dan kemudian di stel / di cocokkan sehingga jaring Trawl tersebut baik. Kemudian sekira jam 19.30 Wib tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal membuang jaring

trawl ke laut untuk menangkap ikan dan kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat ABK kapal menarik jaring Trawl tersebut kemudian anggota Kepolisian perairan menggunakan Kapal patroli datang dan langsung melakukan pengecekan terhadap kapal tersangka TAKDIR, kemudian kapal tersangka TAKDIR tidak memiliki dokumen penangkapan ikan dan juga jaring yang tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal digunakan untuk menangkap ikan dilarang maka tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal dan kapal KM.GUSTI AYU yang digunakan diamankan oleh pihak Kepolisian perairan dan kemudian di bawa ke Pos Sat Polair Polres Bangka barat guna penyidikan lebih lanjut

B. ANALISA YURIDIS

Dari analisa kasus tersebut diatas maka telah didapat petunjuk adanya tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI " yang dilakukan oleh tersangka **TAKDIR Bin SUKIMAN**, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan penerapan unsur pasalnya sebagai berikut :

Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

" Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia. "

a. Unsur Setiap orang :

- Saksi ROMI SAPUTRA Bin MAMAD menerangkan bahwa TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal
- Saksi PERRI HERYANTO Bin SURYANTO menerangkan bahwa bersama rekan Saksi sesama Polisi yang bernama BRIPDA ZIRO ALWADI melakukan penangkapan terhadap sdr TAKDIR Bin SUKIMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab Bangka Barat.
- Tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa tidak memiliki dokumen SIPI atau surat lainnya dalam penangkapan ikan yang Tersangka lakukan

Sehingga Unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan:

- Saksi VENUS WIMANSYAH Bin UWI menerangkan bahwa Ciri – ciri Jaring Trawl yang saksi pergunakan adalah :
 - a. panjang 30 M (tiga puluh meter) yang di ujung jaring / kantong jaring Trawl sepanjang 8,20 M (delapan koma dua puluh meter) dengan ukuran 0,8 inch .
 - b. 2 (dua) buah papan untuk pembuka jaring Trawl
 - c. Rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg untuk pemberat
 - d. Batu pemberat dari timah seberat 2 Kg untuk pemberat.
 - e. 9 (sembilan) buah bol yang berfungsi sebagai pelampung.
- Saksi ZIRO ALWADI Bin SARINO menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU yang di nakhodai tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Pemren - KP/2015 menerangkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets)

Tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa kapal KM. GUSTI AYU yang Tersangka bawa dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)

Sehingga Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam perkara ini telah terpenuhi.

c. Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

- Saksi MAMAT Bin UWI menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT.

- Saksi PERRI HERYANTO Bin SURYANTO menerangkan bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT

- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab.Bangka Barat berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: Per 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Pemren - KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa Tersangka dan 4 (empat) orang ABK Tersangka ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT

Sehingga Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam perkara ini telah terpenuhi

Pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

“ Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memiliki SIPI “

a. Unsur Setiap orang :

- Saksi ROMI SAPUTRA Bin MAMAD menerangkan bahwa TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal
- Saksi PERRI HERYANTO Bin SURYANTO menerangkan bahwa bersama rekan Saksi sesama Polisi yang bernama BRIPDA ZIRO ALWADI melakukan penangkapan terhadap sdr TAKDIR Bin SUKIMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab.Bangka Barat.
- Tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa tidak memiliki dokumen SIPI atau surat lainnya dalam penangkapan ikan yang Tersangka lakukan

Sehingga Unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan:

- Saksi VENUS WIMANSYAH Bin UWI menerangkan bahwa tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN berperan sebagai nakhoda yang bertugas dan bertanggung jawab atas kapal muatan dan abk kapal
- Saksi ZIRO ALWADI Bin SARINO menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU yang di nakhodai tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU, Apabila dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Asli/Copy , SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Asli tidak dilengkapi atau tidak ada diatas kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di Perairan Kab.bangka barat maka kapal tersebut melakukan pelanggaran dan sanksinya sesuai Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan hal
- Tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa Tersangka berperan sebagai Nakhoda KM. GUSTI AYU sedangkan 4 (empat) orang lainnya sebagai ABK.

Sehingga Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan dalam perkara ini telah terpenuhi.

c. Unsur kapal penangkap ikan:

- Saksi MAMAT Bin UWI menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT.
- Saksi PERRI HERYANTO Bin SURYANTO menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab.Bangka Barat berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: Per 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Permen - KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
- tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa Sarana yang Tersangka dan 4 (empat) orang ABK Tersangka gunakan berangkat ke laut ialah KM. GUSTI AYU dengan mesin PS 100 sedangkan untuk alat-alat yang digunakan dalam menangkap ikan ialah jaring Trawl

Sehingga Unsur kapal penangkap ikan dalam perkara ini telah terpenuhi

d. Unsur berbendera Indonesia:

- Pada saat diamankan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU tersebut tidak ada bendera namun namun setelah dilakukan pemeriksaan semua anak buah kapal tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Sehingga Unsur berbendera Indonesia dalam perkara ini telah terpenuhi

e. Unsur melakukan penangkapan ikan:

- Saksi MAMAT Bin UWI menerangkan bahwa Kapal KM. GUSTI AYU tempat saksi bekerja, melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT.
- Saksi ZIRO ALWADI Bin SARINO menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU yang di nakhodai tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa Tidak diperbolehkan jenis alat tangkap atau peralatan-peralatan yang dipergunakan oleh tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU tersebut dipergunakan di Perairan Kab.Bangka Barat berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor: Per 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 02/Permen - KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia

- tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa Tersangka melakukan penangkapan ikan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT

Sehingga Unsur melakukan penangkapan ikan dalam perkara ini telah terpenuhi

f. Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas:

- Jelas bahwa wilayah perairan tempat atau lokasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yaitu di perairan pedrik pada titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT Kab.bangka barat .-----

Sehingga Unsur diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dalam perkara ini telah terpenuhi

g. Unsur yang tidak memiliki SIPI:

- Saksi ROMI SAPUTRA Bin MAMAD menerangkan bahwa nakhoda KM.GUSTI AYU tidak ada memiliki Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI)
- Saksi PERRI HERYANTO Bin SURYANTO menerangkan bahwa 1 (satu) unit KM GUSTI AYU tersebut Saksi amankan karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai diduga Jaring Trawl yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang diduga tanpa dilengkapi izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Saksi WIRATMO,S.Pi Bin SUTARNO menerangkan bahwa tersangka a.n TAKDIR Bin SUKIMAN selaku Nahkoda KM GUSTI AYU, Apabila dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Asli/Copy , SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Asli tidak dilengkapi atau tidak ada diatas kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di Perairan Kab.bangka barat maka kapal tersebut melakukan pelanggaran dan sanksinya sesuai Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan hal
- tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN menerangkan bahwa tidak memiliki dokumen SIPI atau surat lainnya dalam penangkapan ikan yang Tersangka lakukan

Sehingga Unsur yang tidak memiliki SIPI dalam perkara ini telah terpenuhi

VIII. KESIMPULAN :

1. Telah terjadi Tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI " pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib di perairan pedrik Kab.bangka barat dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, yang dilakukan oleh tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN dengan cara tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal bertolak / berangkat menggunakan kapal KM.GUSTI AYU dari sungsang menuju perairan pedrik untuk menangkap ikan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 06.00 Wib kemudian tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal langsung menuju perairan pedrik karena di perairan tersebut banyak ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 17.00 di perairan pedrik tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal memasang jaring trawl dan kemudian di stel / di cocokkan sehingga jaring Trawl tersebut baik. Kemudian sekira jam 19.30 Wib tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal membuang jaring trawl ke laut untuk menangkap ikan dan kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat ABK kapal menarik jaring Trawl tersebut kemudian anggota Kepolisian perairan menggunakan Kapal patroli datang dan langsung melakukan pengecekan terhadap kapal tersangka TAKDIR, kemudian kapal tersangka TAKDIR tidak memiliki dokumen penangkapan ikan dan juga jaring yang tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal penggunaan untuk menangkap ikan dilarang maka tersangka TAKDIR bersama dengan 4 (empat) orang ABK kapal dan kapal KM.GUSTI AYU yang digunakan diamankan oleh pihak Kepolisian perairan dan kemudian di bawa ke Pos Sat Polair Polres Bangka barat guna penyidikan lebih lanjut

2. tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN dengan sengaja menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen SIPI (surat izin penangkapan ikan)
3. Maka berdasarkan dan Pembahasan baik dari Analisa Kasus maupun Analisa Yuridis tersebut diatas, maka penyidik dapat mengambil kesimpulan tersangka TAKDIR Bin SUKIMAN dapat dipersangkakan melanggar Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Mengetahui :

An.KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA BARAT
KASAT POL AIR
Selaku Penyidik



E L P I A D I, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP.74050429

Muntok, 14 September 2015
Penyidik Pembantu



HARUN PARDAMEAN, SH
BRIGADIR NRP. 86030245





LAPORAN POLISI

Nomor : LP / A - 327 / VIII / 2015 / BABEL / RES BABAR / SPKT

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, Jam 20.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Perairan pedrik Kab. Bangka barat dengan titik kordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT
3. Apa yang terjadi : Ditemukannya 1 (satu) Unit KM. GUSTI AYU
4. Siapa pelaku : TAKDIR Bin SUKIMAN
5. Siapa korban : Negara.
6. Bagaimana terjadi : Anggota Sat Polair Polres Bangka Barat mengamankan 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU di Perairan Pedrik Kab. Bangka Barat yang diduga melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen dan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
7. Dilaporkan pada : Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, Jam 22.30 Wib.

TINDAK PIDANA APA

Diduga dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Sub mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Sub Pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang PERIKANAN.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

1. Nama : BRIGADIR PERRI HERYANTO, Pekerjaan : anggota Polri, Alamat : Kp.sawah Kel.tanjung Kec.Muntok Kab.Babar.
2. Nama : BRIPDA ZIRO ALWADI, Pekerjaan : Anggota Polri, Alamat : Mess Polair Polres bangka barat.

BARANG BUKTI :

1. 1 (satu) unit KM. GUSTI AYU
2. 1 (satu) set trawl dengan panjang 30 M (tiga puluh meter), rantai pengejut dari besi seberat 10 Kg, Batu pemberat dari besi 2 Kg, 2 (dua) buah papan pembuka, kantong jaring panjang 3 M ukuran 1" (1 inci)
3. 1 (satu) buah kompas Tanpa Nama.
4. udang pink sebanyak 7 Kg,
5. Cumi sebanyak 6,5 Kg,
6. krisi karang sebanyak 4,3 Kg,
7. ikan kembung sebanyak 12,5 Kg,
8. ikan gelame sebanyak 10,5 Kg,
9. ikan buntut cine sebanyak 9 Kg,
10. ikan ruca sebanvak 5 8 Kn


URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

--- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 20.30 wib, Anggota sat polair Polres Bangka Barat melakukan Patroli perairan dan pengecekan kapal trawl yang berada di Kab.bangka barat, dan pada saat berada di perairan pedrik dengan titik koordinat 01°52'40" LS dan 104°58'37" BT, Anggota sat polair Polres Bangka Barat menemukan 1 (satu) Unit KM. GUSTI AYU yang sedang menarik jaring trawl kemudian dilakukan pengecekan dan kapal KM. GUSTI AYU tidak dilengkapi dengan dokumen dan kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya ikan. -----
Kemudian Tersangka dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Pos Sat Polair Polres Bangka Barat guna proses penyidikan lebih lanjut. -----

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- : - MEMBUAT LAPORAN POLISI.
- : - MENGAMANKAN BARANG BUKTI.
- : - MELAPORKAN KEPADA PIMPINAN.

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BANGKA BARAT
RA SPKT



REKI POPHANSYAH
BRIPKA NRP 79091198

Muntok, 31 Agustus 2015

Pelapor
N a m a : PERRI HERYANTO
Pangkat/Nrp : BRIGADIR / 85100520

Tanda Tangan :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : DEVI LUSIANI
NIM : 401211020
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : HUKUM PERDATA
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 11 / AGUSTUS / 2016
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG CARANGAN PENGELOMPOKAN ALAT PENAMBARAN IKAN PUCAT HEBA (TRAWL) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SEAMSUL HAADI, SH. MH	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Sigit Nugroho, SH. MH	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	Rio Amanda, Ag. Ushon SH. MH	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 16... Agustus 2016

Dosen Pembimbing Utama,

SEAMSUL HAADI, SH. MH

NIP/NP. 60600 7014

Dosen Pembimbing Pendamping,

RIO AMANDA, SH. MH

NIP/NP. 608010028